



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBI YANSYAH BIN ABDUL MUIN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Robi Yansyah Bin Abdul Muin (Alm) ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap /23/VIII/2022/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa Robi Yansyah Bin Abdul Muin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Terdakwa didampingi oleh Muhammad Nasir, S.H., dkk sebagai Advokat “Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya”, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd, tanggal 3 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Robi Yansyah Bin Abdul Muin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robi Yansyah Bin Abdul Muin (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E-1396095;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;

Dipergunakan dalam perkara Musliadi Bin M. Thaib (Alm);

- 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong);

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*), namun secara lisan menyampaikan permohonan agar dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa selanjutnya mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Robi Yansyah Bi Abdul Muin (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdyas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdyas kemudian datang saksi Musliadi (Berkas Perkara Terpisah) menemui terdakwa kemudian terdakwa mengajak makan saksi Musliadi dan setelah selesai makan terdakwa bersama saksi Musliadi masuk ke dalam kamar untuk menggunakan sabu kemudian terdakwa mengambil alat hisap sabu dan mengisinya dengan air ke dalam bong kemudian saksi Musliadi mengambil 1 (satu) bungkus sabu dari dalam celananya dan saksi Musliadi mengatakan kepada terdakwa "*ini sabu (yang sudah diisi dalam kaca pirek) kita pakai berdua*

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kamu beli rokok untuk saya” terdakwa menjawab *“iya”* selanjutnya terdakwa merakit boong dan setelah selesai merakit boong terdakwa dan saksi Musliadi menggunakan secara bersama masing-masing 5 (lima) kali hisapan sampai sabu tersebut habis;

Bahwa selanjutnya pada Pukul 12.00 WIB terdakwa membeli rokok *Mild Avalution* sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantarkannya ke rumah saksi Musliadi dan terdakwa memberikan rokok *Mild Avalution* sebanyak 2 (dua) bungkus kepada saksi Musliadi untuk membayar uang sabu yang sebelumnya sudah terdakwa gunakan;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 00.00 WIB terdakwa yang sedang berada di rumah datang saksi Musliadi dan duduk mengobrol bersama di rumah terdakwa di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu sekitar Pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Abdyia diantaranya saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Deki Suwahyu Firmanyah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku tindak pidana narkoba kemudian anggota Satresnarkoba Polres Abdyia langsung menangkap saksi Musliadi lalu terdakwa melihat kedatangan anggota kepolisian berusaha untuk melarikan diri dengan berlari kearah belakang rumahnya kemudian anggota Satresnarkoba kemudian mengejar dan berhasil menangkap terdakwa lalu anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya pengeledahan oleh anggota kepolisian dilalukan kepada saksi Musliadi dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus sabu di dalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil di dalam celana terdakwa lalu anggota kepolisian juga menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam sepeda motor Yamaha NMax warna Silver BL 6038 CL milik saksi Musliadi selanjutnya anggota kepolisian dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada saksi Musliadi mengenai kepemilikan sabu dan ganja tersebut dan oleh saksi Musliadi membenarkan dan mengakui jika sabu dan ganja tersebut adalah milik saksi Musliadi selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu di dalam kamar rumah terdakwa dan alat hisap sabu tersebut diakui kepemilikannya terdakwa selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa bersama saksi Musliadi kerumah saksi Musliadi yang masih berada di Desa Gadang Kecamatan Susoh

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabuyang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau di bawah ambal ruang tamu rumah saksi Musliadi selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kembali kepemilikan barang bukti sabu dan ganja dan oleh saksi Musliadi mengakui jika sabu dan ganja tersebut adalah benar miliknya selanjutnya terdakwa bersama saksi Musliadi dan barang bukti dibawa ke Mapolres Abdyo guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu kepada saksi Musliadi yaitu apada sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah saksi Musliadi di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya yang kedua masih dalam bulan Mei 2022 terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah saksi Musliadi di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian yang ketiga pertengahan bulan Juni 2022 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan yang ke empat terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4562/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Riski Amalia, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat: 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan Robi Yansyah Bin Abdul Muni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Robi Yansyah Bin Abdul Muin (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdya kemudian datang saksi Musliadi (Berkas Perkara Terpisah) menemui terdakwa kemudian terdakwa mengajak makan saksi Musliadi dan setelah selesai makan terdakwa bersama saksi Musliadi masuk ke dalam kamar untuk menggunakan sabu kemudian terdakwa mengambil alat hisap sabu dan mengisinya dengan air ke dalam bong kemudian saksi Musliadi mengambil 1 (satu) bungkus sabu dari dalam celananya dan saksi Musliadi mengatakan kepada terdakwa "*ini sabu (yang sudah diisi dalam kaca pirek) kita pakai berdua tetapi kamu beli rokok untuk saya*" terdakwa menjawab "*iya*" selanjutnya terdakwa merakit boong dan setelah selesai merakit boong terdakwa dan saksi Musliadi menggunakan secara bersama masing-masing 5 (lima) kali hisapan sampai sabu tersebut habis;

Bahwa selanjutnya pada Pukul 12.00 WIB terdakwa membeli rokok *Mild Avalution* sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



rupiah) kemudian terdakwa mengantarkannya ke rumah saksi Musliadi dan terdakwa memberikan rokok *Mild Avalution* sebanyak 2 (dua) bungkus kepada saksi Musliadi untuk membayar uang sabu yang sebelumnya sudah terdakwa gunakan;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 00.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumah datang saksi Musliadi dan duduk mengobrol bersama di rumah terdakwa di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu sekitar Pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Abdyo diantaranya saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Deki Suwahyu Firmanyah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku tindak pidana narkoba kemudian anggota Satresnarkoba Polres Abdyo langsung menangkap saksi Musliadi lalu terdakwa melihat kedatangan anggota kepolisian berusaha untuk melarikan diri dengan berlari kearah belakang rumahnya kemudian anggota Satresnarkoba kemudian mengejar dan berhasil menangkap terdakwa lalu anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya pengeledahan oleh anggota kepolisian dilalukan kepada saksi Musliadi dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus sabu di dalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil di dalam celana terdakwa lalu anggota kepolisian juga menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam sepeda motor Yamaha NMax warna Silver BL 6038 CL milik saksi Musliadi selanjutnya anggota kepolisian dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada saksi Musliadi mengenai kepemilikan sabu dan ganja tersebut dan oleh saksi Musliadi membenarkan dan mengakui jika sabu dan ganja tersebut adalah milik saksi Musliadi selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu di dalam kamar rumah terdakwa dan alat hisap sabu tersebut diakui kepemilikannya terdakwa selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa bersama saksi Musliadi kerumah saksi Musliadi yang masih berada di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabuyang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau di bawah ambal ruang tamu rumah saksi Musliadi selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kembali kepemilikan barang bukti sabu dan ganja dan oleh saksi Musliadi mengakui jika

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



sabu dan ganja tersebut adalah benar miliknya selanjutnya terdakwa bersama saksi Musliadi dan barang bukti dibawa ke Mapolres Abdya guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu kepada saksi Musliadi yaitu apada sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah saksi Musliadi di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya yang kedua masih dalam bulan Mei 2022 terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah saksi Musliadi di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian yang ketiga pertengahan bulan Juni 2022 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan yang ke empat terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4562/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Riski Amalia, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat: 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan Robi Yansyah Bin Abdul Muni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. Rini Rahmayani, M.Ked (ClinPath), Sp.PK dengan hasil Test Napza atas nama Robi Yansyah dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu: Amphetamine Positif (+);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bripta N.H Sitompul, S.E.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
 - Bahwa pada hari pada Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) yang berada di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.15 WIB Saksi dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polisi Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba yang sedang berada di salah satu rumah warga di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa dan rumah yang dihuni Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polisi Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Gadang,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setiba di Desa Gadang tepatnya di depan rumah yang diduga dihuni oleh Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang warga yang sedang duduk di teras depan rumah tersebut yang mana salah satu dari dua orang tersebut ciri-cirinya mirip dengan ciri-ciri Terdakwa yang diduga, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menghampiri kedua orang tersebut dan pada saat itu tiba-tiba salah satu dari dua orang tersebut berupaya melarikan diri ke belakang rumah, kemudian Saksi langsung melakukan upaya pengejaran dan berhasil menangkap orang yang melarikan diri tersebut yang kemudian Saksi ketahui bernama Robi Yansyah Bin Abdul Muin (Alm) yang saat ini menjadi Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung Saksi bawa kedepan rumah kemudian setiba di depan rumah, Saksi melihat satu orang lagi yaitu Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) yang telah diamankan oleh rekan-rekan lainnya, kemudian Saksi dan rekan-rekan dan di dampingi Aparatur Desa setempat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan ditemukanlah beberapa barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) adalah 3 (tiga) narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening yang ditemukan di badan saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm), 1 (satu) narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan dalam bagasi sepeda motor milik saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang terjadi di teras depan rumah Terdakwa di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Barat Daya serta 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas hijau yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Barat Daya, sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan ada menanyakan perihal barang bukti kepada saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm), Saksi menanyakan "milik siapa sabu dan ganja ini" saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) menjawab "milik saya". Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah yang dihuni oleh Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di bawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "alat hisap sabu (bong) ini

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



milik siapa?”, Terdakwa menjawab “milik saya Pak”, kemudian Saksi dan rekan-rekan dan di dampingi Aparatur Desa langsung membawa para Terdakwa menuju ke rumah Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) yang tidak jauh dari lokasi rumah Terdakwa dan masih di desa yang sama yaitu Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan penggeledahan dalam rumah milik saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan kembali menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas hijau yang ditemukan dibawah karpet/ambal diruang tamu rumah saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm), kemudian Saksi dan rekan-rekan, serta Aparatur Desa menanyakan kepada saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm), “Siapa pemilik sabu dan ganja ini?”, saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) menjawab “milik saya Pak”;;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram bruto, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E-1396095, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas Nama Kepemilikan Musliadi saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Bripda Dekki Sewahyu Firmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa



dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);

- Bahwa pada hari pada Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) yang berada di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.15 WIB Saksi dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polisi Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba yang sedang berada di salah satu rumah warga di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa dan rumah yang dihuni Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polisi Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setiba di Desa Gadang tepatnya di depan rumah yang diduga dihuni oleh Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang warga yang sedang duduk di teras depan rumah tersebut yang mana salah satu dari dua orang tersebut ciri-cirinya mirip dengan ciri-ciri Terdakwa yang diduga, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menghampiri kedua orang tersebut dan pada saat itu tiba-tiba salah satu dari dua orang tersebut berupaya melarikan diri ke belakang rumah, kemudian Saksi langsung melakukan upaya pengejaran dan berhasil menangkap orang yang melarikan diri tersebut yang kemudian Saksi ketahui bernama Robi Yansyah Bin Abdul Muin (Alm) yang saat ini menjadi Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung Saksi bawa kedepan rumah kemudian setiba di depan rumah, Saksi melihat satu orang lagi yaitu Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) yang telah diamankan oleh rekan-rekan lainnya, kemudian Saksi dan rekan-rekan dan di dampingi Aparatur Desa setempat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan ditemukanlah beberapa barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) adalah 3 (tiga) narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening yang ditemukan di badan saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm), 1 (satu) narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan dalam bagasi sepeda motor milik sakis Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



yang terjadi di teras depan rumah Terdakwa di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Barat Daya serta 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas hijau yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Barat Daya, sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan ada menanyakan perihal barang bukti kepada saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm), Saksi menanyakan "milik siapa sabu dan ganja ini" saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) menjawab "milik saya". Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah yang dihuni oleh Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di bawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "alat hisap sabu (bong) ini milik siapa?", Terdakwa menjawab "milik saya Pak", kemudian Saksi dan rekan-rekan dan di dampingi Aparatur Desa langsung membawa para Terdakwa menuju ke rumah Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) yang tidak jauh dari lokasi rumah Terdakwa dan masih di desa yang sama yaitu Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan penggeledahan dalam rumah milik saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan kembali menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas hijau yang ditemukan dibawah karpet/ambal diruang tamu rumah saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm), kemudian Saksi dan rekan-rekan, serta Aparatur Desa menanyakan kepada saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm), "Siapa pemilik sabu dan ganja ini?", saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) menjawab "milik saya Pak";

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram bruto, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E-1396095, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas Nama Kepemilikan Musliadi saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 3. **Saksi Safaruddin Enha bin Tgk Nyak Him (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Penangkapan dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi diberitahukan oleh seorang warga Desa Gadang disaat menjumpai Saksi dan memberitahukan bahwa Pihak Kepolisian sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi di depan rumah Terdakwa di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah itu Saksi langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya ditemukan barang bukti di dua tempat yang berbeda yang pertama ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang terjadi di teras depan rumah Terdakwa di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan yang kedua ditemukan barang bukti berupa



2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dalam rumah Saksi Musliadi di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan pada saat itu;

- Bahwa barang bukti lainnya yang ditemukan yaitu 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Musliadi, dimana ditemukan pada Saksi Musliadi Sabu dan juga 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja. Yang ditanyakan "milik siapa sabu dan ganja ini" Saksi Musliadi menjawab "milik saya pak". Kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan "alat hisap sabu ini milik siapa" dan Terdakwa menjawab "milik saya pak". Kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa Musliadi yang tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan dari rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja. Kemudian Saksi menanyakan ke mereka. "siapa pemilik sabu dan ganja ini" Terdakwa Musliadi menjawab "milik saya pak";
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram bruto, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E-1396095, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendararaan) atas Nama Kepemilikan Musliadi saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm);



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 4. **Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB di depan teras rumah Terdakwa di Desa Gadang Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB Saksi dari rumah menuju ke rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampai di rumah Terdakwa Saksi makan di rumah Terdakwa dan setelah makan Saksi bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu kemudian setelah mendengar ajakan Saksi, Terdakwa langsung mengambil alat hisap sabu (bong) yang disimpan di dalam kamarnya dan keluar dari kamar menuju ke dapur untuk mengisi air kedalam bong tersebut dan pada saat Terdakwa keluar kamar, Saksi langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus sabu dari dalam saku celana Saksi, kemudian Saksi ambil 1 (satu) bungkus dan Saksi masukkan kedalam kaca pirem selanjutnya sisa 2 (dua) bungkus lagi Saksi masukkan kembali dalam saku celana Saksi bagian belakang, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dengan membawa bong yang sudah diisi air dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ini sabu kita pakai berdua tetapi kamu beli rokok untuk saya" dan Terdakwa menjawab "iya" dan kemudian setelah Saksi dan Terdakwa merakit bong tersebut Saksi langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga sabu tersebut habis. Kemudian setelah itu Saksi langsung pulang dan di hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB Saksi pergi kembali ke rumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa kemudian Saksi duduk bersama Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa sambil main handphone dan tidak lama kemudian

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa lari ke arah belakang rumahnya dan Polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke teras depan rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa, kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus kecil didalam saku celana Saksi bagian belakang dan juga menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam bagasi sepeda motor milik Saksi yaitu Yamaha NMax warna silver BL 6038 CL;

- Bahwa anggota kepolisian didampingi Aparatur Desa menanyakan kepada Saksi "siapa pemilik sabu dan ganja ini" Saksi menjawab "milik saya pak" dan selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) di dalam kamar Terdakwa dan kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "alat hisap sabu ini milik siapa" dan Terdakwa menjawab "milik saya pak" dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Saksi ditemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau di bawah ambal di ruang tamu rumah Saksi dan Anggota Kepolisian bertanya kepada Saksi "milik siapa barang ini" Saksi menjawab "milik saya pak";
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ada menyimpan narkotika jenis sabu pada saat itu karena setiap Saksi pergi ke rumah Terdakwa Saksi selalu membawa narkotika jenis sabu untuk Saksi pakai/hisap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram bruto, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E-1396095, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas Nama Kepemilikan Musliadi saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa perihal dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat itu yaitu Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah diduga penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penyalahgunaan yang Terdakwa maksudkan adalah dimana Terdakwa membeli dan menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa Musliadi dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli sabu tersebut berupa sabu yang sudah dipakai dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Musliadi hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB dengan cara Terdakwa Musliadi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa Musliadi mengajak Terdakwa untuk mengisap sabu yang sudah ada padanya namun pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan Terdakwa Musliadi menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok sebanyak 2 (dua) bungkus merk Mild Evaluation dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk dirinya sebagai pengganti uang untuk membeli sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Terdakwa Musliadi dan tujuan membeli sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan/pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu selain dari Saksi Musliadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal membeli sabu dari saksi Musliadi dan Terdakwa membeli sabu darinya semenjak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dan terakhir Terdakwa membeli sabu dari Terdakwa Musliadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Musliadi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang Terdakwa Musliadi ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Musliadi untuk makan pagi dirumah Terdakwa dan setelah selesai makan, Terdakwa bersama Terdakwa Musliadi masuk kedalam kamar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa Musliadi mengajak Terdakwa untuk mengisap/memakai sabu yang mana pada saat itu sabu tersebut sudah ada padanya, kemudian setelah Terdakwa mendengar Terdakwa Musliadi mengajak hisap sabu, Terdakwa langsung mengambil alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua dibawah tempat tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar menuju dapur untuk mengisi air kedalam bong tersebut dan setelah mengisi air, Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan sesampai didalam kamar Terdakwa Musliadi memperlihatkan sabu kepada Terdakwa yang sudah diisi kedalam kaca pirem dan Terdakwa Musliadi mengatakan kepada Terdakwa "ini sabu kita pakai berdua tapi kamu beli rokok untuk abang dua bungkus" kemudian Terdakwa menjawab "ya bang" kemudian Terdakwa Musliadi hisap sabu sebanyak lima kali kemudian Terdakwa Musliadi memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengisap sabu tersebut sebanyak lima kali dan setelah sabu tersebut habis Terdakwa Musliadi langsung pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan di hari yang sama sekitar Pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli rokok Mild Avalution sebanyak dua bungkus dan mengantarkannya kepada Terdakwa Musliadi yang pada saat itu berada dirumahnya, kemudian di hari yang sama sekitar Pukul 24.00 WIB Terdakwa Musliadi datang kerumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Musliadi duduk nongkrong diteras di

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat rumah Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri kami, dikarenakan Terdakwa merasa takut maka langsung melarikan diri ke arah belakang rumah dan meninggalkan Terdakwa Musliadi diteras depan rumah Terdakwa. Anggota Kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke depan rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Musliadi sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian. selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya dilakukan pengeledahan Terdakwa Musliadi dan menemukan satu bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik bening didalam saku baju jaket dan dua bungkus kecil didalam saku celana serta juga ditemukan satu bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih didalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa Musliadi;

- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan dua buah alat hisap sabu (bong) di dalam kamar Terdakwa dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa "alat hisap sabu ini punya siapa" Terdakwa menjawab "milik saya pak";
- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah saksi Musliadi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa tidak dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa Musliadi dan dari hasil pengeledahan tersebut Anggota Kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa dua bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan satu bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang ditemukan dibawah ambal/karpet diruang tamu rumahnya. Kemudian Polisi menanyakan kepada saksi Musliadi "milik siapa barang ini" saksi Musliadi menjawab "milik saya pak";
- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa awalnya tahu jika saksi Musliadi ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak tahu bahwa saksi Musliadi ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis lain yaitu narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lainnya selain narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram bruto, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E-1396095, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendararaan) atas Nama Kepemilikan Musliadi saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor: 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut:
 - 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan plastic warna biru dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4562/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Riski Amalia, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan Robi Yansyah Bin Abdul Muni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan plastic warna biru yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan Robi Yansyah Bin Abdul Muni adalah benar mengandung narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Robi Yansyah Bin Abdul Muin Alm dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Juli 2021 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram;
3. 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong);
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E-1396095;
5. 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat itu yaitu Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah diduga penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penyalahgunaan yang Terdakwa maksudkan adalah dimana Terdakwa membeli dan menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa Musliadi dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli sabu tersebut berupa sabu yang sudah dipakai dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Musliadi hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB dengan cara Terdakwa Musliadi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa Musliadi mengajak Terdakwa untuk mengisap sabu yang sudah ada padanya namun pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan Terdakwa Musliadi menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok sebanyak 2 (dua) bungkus merk Mild Evaluation dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk dirinya sebagai pengganti uang untuk membeli sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Terdakwa Musliadi dan tujuan membeli sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan/pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu selain dari Saksi Musliadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal membeli sabu dari saksi Musliadi dan Terdakwa membeli sabu darinya semenjak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dan terakhir Terdakwa membeli sabu dari Terdakwa Musliadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Musliadi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang Terdakwa Musliadi ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Musliadi untuk makan pagi di rumah Terdakwa dan setelah selesai makan, Terdakwa bersama Terdakwa Musliadi masuk kedalam kamar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa Musliadi mengajak Terdakwa untuk mengisap/memakai sabu yang mana pada saat itu sabu tersebut sudah ada padanya, kemudian setelah Terdakwa mendengar Terdakwa Musliadi mengajak hisap sabu, Terdakwa langsung mengambil alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua dibawah tempat tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar menuju dapur untuk mengisi air kedalam bong tersebut dan setelah mengisi air, Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan sesampai didalam kamar Terdakwa Musliadi memperlihatkan sabu kepada Terdakwa yang sudah diisi kedalam kaca pirek dan Terdakwa Musliadi mengatakan kepada Terdakwa "ini sabu kita pakai berdua tapi kamu beli rokok untuk abang dua bungkus" kemudian Terdakwa menjawab "ya bang" kemudian Terdakwa Musliadi hisap sabu sebanyak lima kali kemudian Terdakwa Musliadi memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengisap sabu tersebut sebanyak lima kali dan setelah sabu tersebut habis Terdakwa Musliadi langsung pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan di hari yang sama sekitar Pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli rokok Mild Avalution sebanyak dua bungkus dan mengantarkannya kepada Terdakwa Musliadi yang pada saat itu berada dirumahnya, kemudian di hari yang sama sekitar Pukul 24.00 WIB Terdakwa Musliadi datang kerumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Musliadi duduk nongkrong diteras di tempat rumah Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri kami, dikarenakan Terdakwa merasa takut maka langsung melarikan diri ke arah belakang rumah dan meninggalkan Terdakwa Musliadi diteras depan rumah Terdakwa. Anggota Kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke depan rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Musliadi sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian. selanjutnya dilakukan penggeledahan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan Terdakwa Musliadi dan menemukan satu bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik bening didalam saku baju jaket dan dua bungkus kecil didalam saku celana serta juga ditemukan satu bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih didalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa Musliadi;

- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan dua buah alat hisap sabu (bong) di dalam kamar Terdakwa dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa "alat hisap sabu ini punya siapa" Terdakwa menjawab "milik saya pak";
- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Musliadi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa Musliadi dan dari hasil penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa dua bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan satu bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang ditemukan dibawah ambal/karpet diruang tamu rumahnya. Kemudian Polisi menanyakan kepada saksi Musliadi "milik siapa barang ini" saksi Musliadi menjawab "milik saya pak";
- Bahwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa awalnya tahu jika saksi Musliadi ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak tahu bahwa saksi Musliadi ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis lain yaitu narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis lainnya selain narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E-1396095, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas Nama Kepemilikan Musliadi Terdakwa dan Saksi Musliadi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Robi Yansyah Bin Abdul Muin Alm dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Juli 2021 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama **Robi Yansyah Bin Abdul Muin (Alm)** yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa **Robi Yansyah Bin Abdul Muin (Alm)**;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Musliadi Bin M. Thaib (Alm) telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari kesatuan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang saksi Musliadi ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Musliadi untuk makan pagi di rumah Terdakwa dan setelah selesai makan, Terdakwa bersama saksi Musliadi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pada saat itu Saksi Musliadi mengajak Terdakwa untuk mengisap/memakai sabu yang mana pada saat itu sabu tersebut sudah ada pada Saksi Musliadi, kemudian setelah mendengar ajakan Saksi Musliadi, Terdakwa langsung mengambil alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua di bawah tempat tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar menuju dapur untuk mengisi air ke dalam bong tersebut dan setelah mengisi air, Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan sesampai di dalam

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar saksi Musliadi memperlihatkan sabu kepada Terdakwa yang sudah diisi kedalam kaca pirek dan saksi Musliadi mengatakan kepada Terdakwa "ini sabu kita pakai berdua tapi kamu beli rokok untuk abang dua bungkus" kemudian Terdakwa menjawab "ya bang" kemudian saksi Musliadi hisap sabu sebanyak lima kali kemudian saksi Musliadi memberikan sabu Tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengisap sabu tersebut sebanyak lima kali dan setelah sabu tersebut habis saksi Musliadi langsung pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian di hari yang sama sekitar Pukul 24.00 WIB saksi Musliadi datang ke rumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Musliadi duduk nongkrong di teras rumah Terdakwa sambil bermain Handphone dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan saksi Musliadi, dikarenakan Terdakwa merasa takut maka langsung melarikan diri ke arah belakang rumah dan meninggalkan saksi Musliadi di teras rumah Terdakwa. Anggota Kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke depan rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi Musliadi sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian. selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi Musliadi dan menemukan (1) satu bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku jaket dan (2) dua bungkus kecil di dalam saku celana serta juga ditemukan satu bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam bagasi sepeda motor milik saksi Musliadi;

Bahwa Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan dua buah alat hisap sabu (bong) di dalam kamar Terdakwa dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa "alat hisap sabu ini punya siapa" Terdakwa menjawab "milik saya pak", dan kemudian Anggota Kepolisian juga melakukan pengeledahan di rumah saksi Musliadi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa tidak dibawa masuk ke dalam rumah saksi Musliadi dan dari hasil pengeledahan tersebut Anggota Kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa (2) dua bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan (1) satu bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang ditemukan dibawah ambal/karpet diruang tamu. Kemudian Polisi menanyakan kepada saksi Musliadi "milik siapa barang ini" saksi Musliadi menjawab "milik saya pak";



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau serta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram kepemilikan barang bukti tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Musliadi maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti juga dalam perkara Terdakwa karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak didapatkan barang bukti baik jenis ganja maupun sabu dari diri Terdakwa melainkan yang didapatkan dari Terdakwa hanya 2 (dua) alat hisab/bong yang disimpan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti jenis ganja dan sabu yang ditemukan adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Musliadi dan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa dan saksi Musliadi memakai sabu di rumah Terdakwa dan Terdakwa juga sudah beberapa kali membeli sabu dari saksi Musliadi dan hal tersebut juga diperkuat dengan ditemukannya 2 (dua) alat hisab sabu di kamar terdakwa yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa sendiri adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Juli 2021 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memakai narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (ultimum remedium) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana **kualifikasi pidana** yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E-1396095;
- 1 (satu) buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;

Dipergunakan dalam perkara Musliadi bin M. Thalib (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robi Yansyah Bin Abdul Muin Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E-1396095;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;

Dipergunakan dalam perkara Musliadi bin M. Thalib (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, Sakirin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristyawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., dan Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H. Sakirin, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bpd